

**SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NELAYAN KECIL  
INDONESIA DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE”**



**OLEH :**

**KATHRINE MAHARANI MAMENGKO**

**51120093**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NELAYAN KECIL INDONESIA DI  
PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA – TIMOR LESTE**

**PELAKSANA PENELITIAN : KATHRINE MAHARANI MAMENGO**

**NOMOR REGISTRASI : 51120093**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**FAKULTAS : HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTY RABAWATI, SH.,M.H**

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

**Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH.,M.H**  
NIDN: 0805048003

**PEMBIMBING II**

**BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum**  
NIDN: 0812096801

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum**  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H**  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Satu Bulan Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Empatbelas* sampai pukul *Limabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Kathrine Maharani Mamengko  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 07 Februari 2001  
N I M : 51120093  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/*Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nelayan Kecil Indonesia di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***



**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H



  
**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Eusebius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

  
**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –  
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194  
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kathrine Maharani Mamengko  
NIM : 51120093  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nelayan Kecil Indonesia Di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste**” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024

buat pernyataan



Kathrine Maharani Mamengko

## **MOTTO**

*In the Name Of Jesus Christ*

**“Direndahkan di mata manusia, ditinggikan di mata Tuhan, *Prove Them Wrong*”**

**“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”**

**(Mazmur 118 : 13)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah menyertai dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan terbaik, Alm. Bapak Harry Cendana Mamengko dan Ibu Marlin Yunita Adoe, Amd.Par serta Bapak sambung saya Sanherib Aryun Fatu yang telah melahirkan, membesarkan, mencintai, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Ketiga adik saya Radith Rudy Mamengko, Fogleam Fredella Mamengko dan Devano Robert Sanherib Fatu yang telah mencintai dan mendukung saya sampai saat ini
4. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nelayan Kecil Indonesia di Perairan Perbatasan Indonesia-Timor Leste”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H,.M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing II yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi perbaikan skripsi penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H,. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta

memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi perbaikan skripsi penulis.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai dosen penguji II yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
6. Bapak Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, sebagai penguji I yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H. sebagai Dosen Penasihat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan,
8. Ibu Merry M. Foenay selaku Kabid PSDKP di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kepada para nelayan di Atapupu, Kabupaten Belu yang telah menyediakan waktunya dan memberikan data dan informasi bagi penelitian saya
9. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkontribusi membentuk penulis menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Orang tua saya Alm. Bapak Harry Cendana Mamengko, Mama Marlin Yunita Adoe, Amd.Par serta Bapak sambung saya Sanherib Aryun Fatu dan juga Adik saya Radith Rudy Mamengko, Flogleam Fredella Mamengko dan Devano Robert Sanherib Fatu yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua



keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Untuk Sahabat-sahabat saya terkasih Merlin Sumiaty Dellsu, Ersya Meyok, Dinda Radjah, Jenia Nahak, Putry Budiman, Rivaldi Bakir, dan Zeyna Mamengko yang selalu mendukung, berbagi motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan angkatan 2020 khususnya Antonia I. Putri Seran, Velicia Diva Yolando, Yulyana Crykid Mudamakin, Maria Irawati Banafanu, Marni Agustina Dillak, Bernadus Febriyanto, Pregrinus Rangga, Engelbertus Tobu, dan Allesandro Ragat serta teman-teman Laws Forever 2020 yang oleh karena kebersamaan dan saling mendukung dalam belajar pada perkuliahan sejak dari semester 1 hingga selesainya penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung baik berupa materi maupun moril dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis berkeyakinan Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, kiranya segala konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Internasional terkhususnya Hukum Laut Internasional.

Kupang, Agustus 2024

Penulis

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap nelayan kecil harus dilakukan oleh pemerintah terkhusus hak-hak nelayan kecil yang beroperasi di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste namun dalam kenyataannya masih belum terpenuhinya hak-hak nelayan kecil yang ada di perairan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste seperti hak jaminan keamanan dan keselamatan, nelayan kecil masih sulit mendapatkan bantuan hukum saat berkonflik dengan aparat keamanan Timor Leste. Dengan demikian permasalahan yang diambil yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nelayan kecil Indonesia di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan, Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak nelayan kecil terbagi atas 2 bentuk, yaitu (1) Perlindungan Preventif, mencakup jaminan keamanan dan keselamatan, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai peraturan perikanan serta praktik penangkapan yang aman dan berkelanjutan belum terlaksana secara optimal. Masih banyak nelayan di wilayah perbatasan tidak mendapat pemenuhan akan hak-haknya, karena kendala geografis, kurangnya infrastruktur, serta minimnya informasi yang sampai ke mereka. (2) Perlindungan Represif mencakup jaminan fasilitasi dan bantuan hukum. Nelayan kecil yang tidak merasakan perlindungan dari pemerintah disaat mereka menghadapi masalah dengan negara tetangga. Nelayan yang ditangkap oleh polisi Timor Leste dan dideportasi harus mengurus untuk pemulangan dan pengembalian barang sendiri dikarenakan informasai ketika ditangkap tidak segera sampai ke pihak berwenang di Indonesia, sehingga penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan kecil yang terdapat di perairan perbatasan Indoensia-Timor Leste belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah Indonesia dalam ini yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik secara preventif maupun secara represif. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan kecil yang ada di perbatasan indonesia dan timor leste dengan lebih aktif dan efektif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret serta batas – batas wilayah laut antara Indonesia dan Timor Leste perlu lebih diperjelas dan diselesaikan secepatnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan suatu negara khususnya Indonesia serta terjaminnya hak-hak nelayan kecil di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Nelayan, Perbatasan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BRITA ACARA.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 LANDASAN TEORI .....	11
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL .....	13
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Metode Penelitian.....	21
3.2 Jenis Penelitian.....	21
3.3 Sumber Data.....	22
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	23
3.5 Lokasi Penelitian.....	23
3.6 Populasi.....	24
3.7 Sampel.....	24
3.8 Responden.....	24
3.9 Aspek Penelitian.....	24

BAB IV .....	26
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	26
4.1 HASIL PENELITIAN .....	26
4.2 PEMBAHASAN .....	44
BAB V .....	52
PENUTUP .....	52
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	57